



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 878 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH
MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI PRESTASI AKADEMIK NASIONAL
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang : a. Bahwa dengan selesainya pelaksanaan Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) Tahun 2022, maka Rektor UIN Imam Bonjol Padang perlu menetapkan Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Mahasiswa Baru Jalur SPAN-PTKIN UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan keputusan Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang UIN Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Agama;
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 972 Tahun 2017 tentang Penetapan Panitia Seleksi Prestasi Akademik Nasional dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2019;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2022 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2022-2023;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tahun 7242 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021;
17. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor: 025.04.2.424050/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENETAPAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI PRESTASI AKADEMIK NASIONAL PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN 2022
- KESATU** : Menetapkan Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah mahasiswa baru Jalur SPAN-PTKIN UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2022 sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 23 Mei 2022
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM
BONJOL PADANG,



Tembusan disampaikan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang.